



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO UTARA NOMOR 821 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, perlu untuk melakukan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA);
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 37 /PL.02.6-BA/6205/2025, tanggal 24 Maret 2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun

2024 pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 821 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Gogo Purman Jaya, S.Sos. dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si. sebanyak 42.239 (empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan) suara;
- 2) Jumlah perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A. dan Sastra Jaya sebanyak 42.578 (empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara;

KEDUA : Perolehan suara sah pasangan calon dari setiap Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan pada hari Senin tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima pukul 10.32 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 24 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO UTARA NOMOR 821 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024.

PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON DARI SETIAP KECAMATAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI

No.	Kecamatan	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos. dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.	Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A. dan Sastra Jaya	Jumlah
1.	Kec. Gunung Purei	862	919	1.781
2.	Kec. Guung Timang	3.347	3.644	6.991
3.	Kec. Lahei	3.443	4.471	7.914
4.	Kec. Lahei Barat	3.061	3.376	6.437
5.	Kec. Montallat	4.094	2.744	6.838
6.	Kec. Teweh Baru	6.055	6.261	12.316
7.	Kec. Teweh Selatan	4.164	4.480	8.644
8.	Kec. Teweh Tengah	15.423	14.488	29.911
9.	Kec. Teweh Timur	1.790	2.195	3.985
	TOTAL	42.239	42.578	84.817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

